



**PUTUSAN**

**Nomor 185/PDT/2019/PT PDG.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Nama : MARIUS;  
Umur : 63 Tahun;  
Suku : Jambak;  
Pekerjaan : Tani;  
Alamat : Kampung Kota Panjang Kenag. Koto Nan Tigo Selatan  
Surantih Kec. Sutura Kab. Pessel;

Disebut sebagai Penggugat/Pembanding;

Melawan :

1. a. Nama : AFRIZAL;  
Umur : 50 Tahun;  
Suku : Caniago;  
Pekerjaan : Pedagang Ternak Sapi;
- b. Nama : IDA LISMA;  
Umur : 38 Tahun;  
Suku : Kampai;  
Pekerjaan : Rumah Tangga;

Kedua pihak tersebut di atas sebagai suami istri dan bertempat tinggal di Koto Panjang Kenag. Koto Nan Tigo Selatan Surantih Kec. Sutura, Kab. Pessel, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yunisman, S.H. dan Alberto Padma, S.H. Keduanya Advokat/Pengacara, berkantor pada Kantor Hukum Yunisman & Rekan dengan alamat di Komplek Pelangi Indah Blok B/4 No. 2 Kelurahan Korong Gadang Kecamatan Kuranji Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Februari 2019,

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 185/PDT/2019/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dilegalisasi oleh Enyda, S.H., M.Kn Notaris di Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 11 Februari 2019 dengan Nomor : 622/L-2019 dan kemudian telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 11 Februari 2019 dengan nomor : 19/SK.Kh/II/2019/PN.Pnn, selanjutnya disebut Tergugat I.a,b/Terbanding Ia, b;

2. Nama : ABDUL MUIS;  
Umur : 55 Tahun;  
Suku : Sikumbang;  
Pekerjaan : Tani;  
Alamat : Kampung Koto Panjang Kenag. Koto Nan Tigo Selatan Surantih Kec. Sutera Kab. Pessel;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yunisman, S.H. dan Alberto Padma, S.H. Advokat/Pengacara, berkantor pada Kantor Hukum Yunisman & Rekan dengan alamat di Komplek Pelangi Indah Blok B/4 No. 2 Kelurahan Korong Gadang Kecamatan Kuranji Kota Padang Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Februari 2019 yang telah dilegalisasi oleh Enyda, S.H., M.Kn Notaris di Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 18 Februari 2019 dengan Nomor : 626/L-2019 dan kemudian telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 18 Februari 2019 dengan nomor : 25/SK.Kh/II/2019/Pn.Pnn, selanjutnya disebut Tergugat 2/Terbanding 2;

3. Camat Kecamatan Sutera Kab. Pesisir Selatan di Surantih, disebut sebagai Tergugat 3/Terbanding 3;
4. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Pesisir Selatan di Sago, disebut sebagai memberikan kuasa kepada 1. Yusrizal, S.H., M.H. (Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan) 2. Junaidi, S.H., M.Si. (Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan) 3. Desrizal, S.SIT. (Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan) 4. Wahyu Perkasa Oktavio, S.ST. (Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan) 5. Alex Suvrianto, S.H. (Staf Sub Seksi Pengendalian, Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan) dan 6. Jori Wiasi (PTT

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 185/PDT/2019/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sub Seksi Pengendalian, Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 41/13.01/II/2019 tertanggal 6 Februari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 18 Februari 2019 dengan nomor : No.28/SK.Kh/II/2019/PN.Pnn, selanjutnya disebut Tergugat 4 / Terbanding 4;

## **Pengadilan Tinggi tersebut :**

### **Telah membaca ;**

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 185/PDT/2019/PT.PDG, tanggal 31 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara Nomor 6/Pdt.G/2019/PN.Pnn. tanggal 29 Agustus 2019, berita acara sidang dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 30 Januari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 30 Januari 2019 dengan Register Perkara Nomor 6/Pdt.G/2019/PN.Pnn, telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat ada mempunyai dan menguasai setumpak tanah pertanian berupa tanah sawah yang terletak di Kampung Koto Panjang dalam Kenagarian Koto nan Tigo Selatan Surantih Kec. Sutura Kab. Pesisir Selatan;  
Batas-batasnya sebagai berikut :  
Utara dengan tanah Indra, Satria yang dibeli dari Kobat;  
Selatan dengan tanah Basir, Daus, dan Nak Amai;  
Barat dengan tanah Liun dan Nak Amai;  
Timur dengan Bandar Air/Jalan;  
Selanjutnya tanah tersebut disebut sebagai **Objek Sengketa**;
2. Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut semula berupa tanah rawa yang bersemak belukar tanpa ada pihak manapun juga yang menguasai sebelumnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Penggugat dalam masa perkawinan dengan perempuan Sarinam telah merambah, menebas dan mengelolah tanah rawa tersebut untuk dijadikan tanah persawahan sesuai dengan perintah Kepala Nagari Surantih Alm. Zainudin Kesah tahun 1976 dengan tanpa mengikut sertakan pihak lain;

3. Bahwa tanah rawa tersebut tetap dikuasai oleh Penggugat secara terus menerus tanpa terputus meskipun dalam pengelolaannya tanah rawa tersebut belum memberikan hasil yang diharapkan;

Bahwa lahan rawa tersebut baru dapat dikelola secara intensif setelah Pemerintah Daerah membuat jalan dan bandar air melintasi tanah masyarakat termasuk tanah garapan Penggugat tersebut;

Pada tahun 2014, pihak Penggugat telah bertanam tanaman jeruk manis sebanyak 106 (*seratus enam*) batang dan telah berbuah;

4. Pada bulan November 2018, pihak Kepolisian Sektor Surantih telah memanggil dan memeriksa Penggugat dan istri sehubungan dengan adanya laporan Afrizal/Tergugat I berkaitan dengan penguasaan tanah miliknya bersertifikat oleh Pihak Penggugat;

Bahwa kasus penguasaan tanah objek sengketa tersebut dilanjutkan pemeriksaannya ke Pengadilan Negeri Painan oleh pihak Kepolisian Sektor Surantih tercatat dengan perkara pidana No. 37/PID.C/2018/PN.PNN tanggal 20 Desember 2018;

Melalui berkas perkara No. BP/17/XII/2018 Reskrim yang disampaikan pihak penyidik atas kuasa penuntut umum di muka persidangan maka terungkap beberapa peristiwa yang mendasari kasus tersebut yaitu :

1. Tanah yang menjadi objek sengketa tersebut telah dijual oleh Abdul Muis kepada Afrizal/Ida Lisma dalam tahun 2014;
2. Pihak Kantor Pertanahan Kab. Pesisir Selatan telah menerbitkan sertifikat hak milik atas tanah tersebut untuk dan atas nama Afrizal – Ida Lisma dengan seri BW. 086655 No. 03.14.08.100139 tanggal 9 Januari 2018;
3. Setelah sertifikat tersebut diterbitkan tanah tersebut dikuasai oleh Marius/istri Sarinam dan melarang Afrizal untuk menguasai dan atau mengelolanya sehingga Afrizal merasa dirugikan;

Demikian pula **Abdul Muis** yang dihadirkan sebagai saksi oleh penyidik atas kuasa penuntut umum di muka persidangan perkara pidana ini telah menerangkan diantaranya :



1. Tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Marius dan istrinya Sarinam tersbeut adalah **harta pusaka tinggi** kaum Abdul Muis;
2. Tanah tersebut telah dijualnya kepada pihak Afrizal/Ida Lisma dalam tahun 2016 dan pihak Kantor Pertanahan telah menerbitkan sertifikat kepemilikan Afrizal/Ida Lisma atas tanah tersebut tahun 2018;
5. Pihak Penggugat di lain pihak bertempat di Kantor Kepala Nagari Koto Nan Tigo Surantih pada bulan Januari 2019 telah mendapatkan berkas pengumuman yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kab. Pesisir Selatan No. 425/PENG/IX-2017 tanggal 15 September 2017;

Pada berkas pengumuman tersebut diperoleh kejelasan data yuridis dan data fisik dari sertifikat hak milik untuk dan atas nama pemohon (Afrizal/Ida Lisma) yang dirinci sebagai berikut :

#### **Data Yuridis**

Tanah yang diperoleh Afrizal/Ida Lisma tersebut dengan cara membeli dari Abdul Muis (Akta Jual Beli);

#### **Data Fisik**

Tanah tersebut terletak di Koto Nan Tigo Surantih Kec. Sutera seluas 2625 m<sup>2</sup> dengan **gambar peta tanah** :

Utara berbatas dengan tanah Indra, Satria;

Selatan berbatas dengan tanah Kobat;

Barat berbatas dengan tanah Kobat;

Timur berbatas dengan jalan;

Setelah membaca dan memperhatikan berkas pengumuman Kantor Petanahan tersebut maka sertifikat hak milik Afrizal/Ida Lisma atas tanah dengan seri BW. 08665 No. 03.14.08.100139 tersebut **mengandung cacat hukum** yang nyata berdasarkan alasan sebagai berikut :

1. Tanah yang dikuasai Penggugat selama ini yang kemudian dijual oleh Abdul Muis kepada Afrizal Cs dengan Akta Jual Beli tidak dapat dikualifikasi sebagai harta pusaka tinggi kaum Abdul Muis;

Hal ini ditunjukkan dengan kenyataan dimana waris-warisan dalam kaum Abdul Muis tersebut di antaranya; Buyung Unduk/Mamak Kepala Waris, Sarinam / Istri penggugat, Iwen Derianto, Yulianti, Yoni anak - anak dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum, Ranah (Sizal dan Kandar) tidak pernah membuat dan menandatangani surat – surat yang berkaitan dengan jual beli tersebut;

Bahwa menurut hukum adat Minangkabau untuk sahnya pengalihan harta pusaka tinggi suatu kaum kepada pihak lain memerlukan adanya persyaratan **sekato kaum**;

Berhubung dalam peristiwa jual beli tanah tersebut (objek sengketa) yang didalilkan Abdul Muis sebagai harta pusaka tinggi kaum ternyata tidak didasari oleh kesepakatan para waris kaum yang sama – sama berhak atas tanah tersebut;

Justru karena itu beralasan secara hukum untuk menyatakan jual beli tanah tersebut tidak sah dan harus dibatalkan dengan konsekuensi selanjutnya sertifikat tanah yang diterbitkan Kantor Pertanahan berdasarkan Akta jual beli yang tidak sah membawa akibat sertifikat tersebut tidak memenuhi persyaratan yuridis;

2. Di samping adanya cacat yuridis juga sertifikat tersebut mengandung cacat fisik hal tersebut dapat terlihat dengan adanya perbedaan mengenai batas – batas tanah antara tanah yang dikuasai Penggugat dengan tanah yang dijual oleh Abdul Muis sebagai mana tersebut dalam gambar peta tanah yang diumumkan Kantor Pertanahan;

Dalam gambar peta situasi tanah yang dibuat oleh Kantor Pertanahan (Videl pengumuman data fisik dan data yuridis Kantor Pertanahan No. 425/PENG/XI-2017 tanggal 15 November 2017) ternyata tanah yang berasal dari penjualan Abdul Muis tersebut ke sebelah selatan dan timurnya berbatasan dengan tanah Kobat, sedangkan tanah yang dikuasai Penggugat ke sebelah selatannya berbatasan dengan tanah (Basril, Daus dan Nak Amai) dan ke sebelah baratnya berbatasan dengan tanah Liun dan Nak Amai;

Dengan demikian patut diduga bahwa tanah yang dijual Abdul Muis kepada Afrizal bukan tanah yang dikuasai oleh Penggugat;

Berdasarkan fakta tersebut diatas maka sertifikat hak milik Afrizal/Ida Lisma dengan seri No. BW 086655 No. 03.14.08.100139 yang didasari dengan alas hak yang cacat hukum mengakibatkan sertifikat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat lagi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Pihak Kantor Pertanahan Kab. Pesisir Selatan/Tergugat IV telah melanggar peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Perpem No. 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT;

Pelanggaran tersebut terlihat jelas dimana Kantor Pertanahan telah menerbitkan sertifikat hak milik seri No. BW 086655 No. 03.14.08.100139 berdasarkan alas hak berupa jual beli yang dibuat oleh PPAT;

Padahal berdasarkan Pasal 54 ayat 4 dan ayat 5 Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2006 : ayat 4 menyatakan PPAT tidak diperbolehkan membuat akta jual beli sebelum diukur dan diberi nomor identitas bidang tanah (NIB) dan pada ayat 5 nya menyatakan secara tegas pembuatan akta oleh PPAT wajib mencantumkan NIB dan atau nomor hak atas tanah tersebut;

6. Bahwa Afrizal dengan membawa  $\pm$  12 orang yang tidak dikenal pada tanggal 09 Januari 2019 memasuki tanah objek sengketa dan menebas seluruh tanaman jeruk manis Penggugat yang sedang berbuah lebat, yang kemudian diikuti dengan tindakan pembuatan pagar berduri di sekeliling tanah objek sengketa. Bahwa tindakan Afrizal/Tergugat I tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;

Bahwa Afrizal/Tergugat I yang tidak pernah menguasai dan mengolah tanah objek sengketa tersebut seharusnya yang bersangkutan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri setempat bila sekiranya merasa mempunyai hak atas tanah objek sengketa tersebut;

Karena Tergugat I telah melakukan perbuatan rampas dengan merusak seluruh tanaman jeruk manis yang ada di atas tanah tersebut maka Penggugat menderita kerugian yang dirinci sebagai berikut :

Tanaman jeruk manis sebanyak 106 batang berumur 3 tahun dan menurut keadaan pada tanggal 9 Desember 2018 sedang berbuah lebat (buah agung);

Dalam 1 tahun, 1 batang limau manis menghasilkan :

- 100 kg buah agung;
- 1 kg buah ikutan/ buah salek perminggu. Jadi selama 1 tahun adalah 1 kg x 52 minggu = 52 kg;

Jadi, 1 tahun tanaman menghasilkan buah sebanyak 152 kg;

- Harga rata – rata 1 kg jeruk manis = Rp. 10.000,-;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut pendapatan Penggugat menurut keadaan tanggal 9 Januari 2019 s/d 20 Januari 2020 untuk 106 batang adalah = 106 batang x 152 Kg Jeruk x Rp. 10.000,- = Rp. 161.120.000,-;

- d. Hasil pendapatan Penggugat menurut keadaan selama 6 tahun (sejak tanggal 9 Januari 2019 s/d tanggal 9 Januari 2026 adalah) Rp. 966.720.000,-;

*Catatan : tanaman jeruk manis masih menghasilkan setelah 10 tahun sejak ditanam;*

Dengan demikian pendapatan Penggugat sejak dari 9 Januari 2019 s/d 9 Januari 2026 adalah Rp. 1.127.840.000 dibulatkan Rp. 1.100.000.000,- (*satu milyar seratus juta rupiah*);

Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan ganti rugi tersebut tidak serta merta diperoleh Penggugat setelah putusan ini diucapkan maka dipandang adil apabila kepada Penggugat diberikan lagi ganti rugi setiap tahun hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap yaitu  $\frac{1}{5}$  dari total jumlah kerugian per tahun yaitu  $\frac{1}{5} \times$  Rp. 161.120.000,- dibulatkan Rp. 32.000.000,00;

Berdasarkan hal – hal yang dikemukakan Penggugat di atas, mohon Bapak dapat memanggil kami kedua belah pihak yang bersengketa untuk diperiksa perkaranya dengan permohonan dapat diberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah tanah objek sengketa sebagai hak milik Penggugat;
3. Menyatakan sertifikat hak milik seri BW 086655 No. 03.14.08.100139 untuk dan atas nama Afrizal/Ida Lisma lumpuh dan tidak berdaya hukum yang mengikat lagi;
4. Menyatakan jual beli atas objek sengketa oleh Abdul Muis kepada Afrizal/Ida Lisma dengan akta jual beli PPAT Kec. Sutera tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menyatakan Afrizal/Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan kembali tanah objek sengketa kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.100.000.000,00 (*satu milyar seratus juta rupiah*). Ditambah kerugian per tahun Rp32.000.000,00 (*tiga puluh dua juta rupiah*) sejak putusan ini diucapkan sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap;

8. Menghukum Tergugat – Tergugat untuk membayar ongkos perkara di setiap tingkatan Peradilan;

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang bahwa terhadap Gugatan tersebut selanjutnya Tergugat 1.a.b dan Tergugat 2 melalui kuasanya pada persidangan tanggal 25 Maret 2019, telah mengajukan Jawaban secara tertulis yaitu sebagai berikut:

## I. DALAM KONPENSI

### 1. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa **PARA TERGUGAT 1.A, 1.B dan TERGUGAT 2** menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
2. **Bahwa Penggugat telah salah menyebutkan identitas SHM Objek Perkara atas nama Para Tergugat 1;**

Bahwa setelah Para Tergugat 1 dan Tergugat 2 cermati objek perkara yang diajukan oleh Penggugat adalah sebidang tanah yang telah mempunyai **Sertifikat Hak Milik seri BW 086655 No. 03.14.08.100139 untuk dan atas nama Afrizal/Ida Lisma**, yang diterbitkan oleh BPN Pesisir Selatan;

Bahwa selanjutnya dalam petitum angka 3 gugatannya menyatakan **Sertifikat Hak milik seri BW 086655 No. 03.14.08.100139 untuk dan atas nama Afrizal/Ida Lisma** lumpuh dan tidak berdaya hukum yang mengikat lagi;

Bahwa SHM atas nama Para Tergugat 1 bukanlah sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat, akan tetapi SHM atas nama Para Tergugat 1 tersebut adalah **Sertifikat Hak Milik No. 139/Nagari Koto Nan Tigo Selatan Surantih, Tanggal 9 April 2018, yang digambarkan dengan Surat Ukur Tanggal 04 September 2017, No.141/Koto Nan Tigo Selatan Surantih/2017, seluas 2.625 m<sup>2</sup>, atas nama 1.EFRIZAL dan 2. IDALISMA;**

Bahwa karena Penggugat dalam petitum gugatannya menyatakan lumpuh **Sertifikat Hak milik seri BW 086655 No. 03.14.08.100139 untuk dan atas nama Afrizal/Ida Lisma**, dan secara yuridis formal petitum yang demikian tidak mungkin dilaksanakan, karena Penggugat telah salah dan keliru dalam



menyebutkan SHM objek sengketa, supaya jangan terjadinya putusan Non Exutable nantinya, demi hukum gugatan Penggugat yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) karena **Penggugat telah salah menyebutkan SHM atas nama Para Tergugat 1 yang dimintakan lumpuh tersebut**;

**3. Bahwa gugatan Penggugat kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);**

Bahwa sebelum perkara *a quo* didaftarkan oleh Penggugat, Penggugat pada tanggal 11 Februari 2016 juga telah mengajukan gugatan perdata kepada Tergugat 2 (**ABDUL MUIS**), yang dikenal dengan perkara Perdata No. 6/PDT.G/2016/PN-Pnn, yang mana putusannya menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak, yang menjadi pertimbangan dalam perkara tersebut (**Hal 13, 14 dan 15**) adalah Penggugat (**MARIUS**) dan juga Tergugat (**ABDUL MUIS**) telah memasukan bukti surat berupa Akta Hibah PPAT Kecamatan Sutera No. 205/AH/CS/2008 Tanggal 31 Oktober 2008, telah terungkap Pi Enek (Almarhum), Si Abu, MUIS, RADIAS (Almarhum) dan SARINAM (istri Penggugat) selaku Pemberi hibah, selanjutnya memberikan hibah kepada LIUNIN/sebagai penerima hibah;

Bahwa berdasarkan Akta Hibah di atas, yang Penggugat sendiri telah menjadikan sebagai bukti surat, **SARINAM/istri Penggugat merupakan salah satu pemberi hibah**, secara hukum adalah pihak yang berhak, akan tetapi dalam perkara ini SARINAM tidak ditarik selaku Tergugat atau Turut tergugat, hal mana menurut **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 15 K/Sip/1975 Tanggal 13 Mei 1975** yang menyatakan :

*Agar tidak cacat hukum yaitu kurang pihak maka orang yang ikut menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ditarik sebagai tergugat;*

Bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat kembali tidak mengikut sertakan Sarinam sebagai salah pihak, atau sama dengan perkara sebelumnya, demi hukum gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*) karena kurang pihak ;-

**2. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa **PARA TERGUGAT 1.A, 1.B dan TERGUGAT 2** mohon kepada Majelis yang Mulia, agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam Eksepsi mutatis mutandis satu kesatuan dalam pokok perkara ini;



2. Bahwa **PARA TERGUGAT 1.A, 1.B** dan **TERGUGAT 2** menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara jelas dan tegas dalam jawaban ini;
3. Bahwa dalam posita angka 1 gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat ada mempunyai dan menguasai setumpak pertanian berupa tanah sawah yang terletak di Kampung Koto Panjang dalam Kenagarian Koto Nan Tigo Seltan Surantih Kec. Sutera Kab. Pesisir Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara berbatas dengan tanah Indra, Satria yang dibeli dari Kobat;
  - Selatan berbatas dengan tanah Basir, Daus, dan Nak Amai;
  - Barat berbatas dengan tanah Liun, dan Nak Amai;
  - Timur berbatas dengan Bandar Air atau Jalan;

Dalam dalil yang demikian dengan tegas Para Tergugat 1 dan Tergugat 2 tolak, awalnya sebelum dijual kepada Para Tergugat 1, objek perkara adalah tanah pusaka kaum Tergugat 2, hal mana dapat dibuktikan dengan Akta **Hibah PPAT Kecamatan Sutera No. 205/AH/CS/2008 tanggal 31 Oktober 2008**, telah terungkap Pi Enek (Almarhum), Si Abu, MUIS, RADIAS (Almarhum) dan SARINAM (istri Penggugat) selaku **Pemberi hibah**, selanjutnya memberikan hibah kepada LIUNIN/sebagai **penerima hibah dan seterusnya Penggugat adalah Urang Sumando dalam kaum Tergugat 2, yang mana Penggugat adalah suami dari Sarinam yang merupakan saudara Tergugat 2;**

Setelah **LIUNIN** menerima hibah tanah objek perkara digadaikan oleh **LIUNIN** kepada **DEDE SULAIMAN**, kemudian **LIUNIN** meninggal dunia, selanjutnya **DEDE SULAIMAN** memaksa **TERGUGAT 2 (ABDUL MUIS)** untuk menebus tanah yang digadaikan oleh **LIUNIN** ke **DEDE SULAIMAN** tersebut, oleh karena **LIUNIN** memiliki anak yang bernama **RIO MARDIKA** maka **TERGUGAT 2 (ABDUL MUIS)** bersama anggota kaumnya yang lain (beradik kakak) bermusyawarah dan mengajak **RIO MARDIKA** untuk menebus gadai dari ibunya (**LIUNIN**) akan tetapi **RIO MARDIKA** tidak punya uang dan masih kecil, kemudian **RIO MARDIKA** menyerahkan kepada mamaknya **TERGUGAT 2 (ABDUL MUIS)** dan etek-eteknya untuk menebus gadai ibunya (**LIUNIN**) kepada **DEDE SULAIMAN** dan setelah selesai menebus, **RIO MARDIKA** mengizinkan **TERGUGAT 2 (ABDUL MUIS)** untuk menjual tanah tersebut, setelah dijual oleh **ABDUL MUIS** kepada **Para Tergugat 1** uang hasil



penjualannya sebagian diserahkan untuk menebus tanah terdakai kepada **DEDE SULAIMAN**;

Bahwa karena **LIUNIN** selaku penerima hibah telah meninggal dunia, maka ahli warisnya adalah **RIO MARDIKA**, dan **Tergugat 2** dengan persetujuan **RIO MARDIKA** telah menjual objek perkara adalah sah secara hukum;

4. Dalam posita angka 2 dan 3 gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa semula berupa tanah rawa yang bersemak belukar tanpa ada pihak manapun juga yang menguasainya, kemudian Penggugat dalam masa perkawinannya dengan perempuan **SARINAM** telah merambah, menebas dan mengolah tanah rawa tersebut untuk dijadikan tanah persawahan sesuai dengan perintah **Kepala Nagari Surantih Alm. Zainudin Kesah tahun 1976** dengan tanpa mengikutsertakan orang lain dan tanah rawa tersebut tetap dikuasai Penggugat secara terus menerus tanpa terputus meskipun dalam pengolahannya tanah tersebut belum memberikan hasil yang diharapkan, pada tahun 2014 Penggugat telah bertanam tanaman jeruk manis sebanyak 106 batang dan telah berbuah;

Bahwa sebelumnya Penggugat (**MARIUS**) juga pernah jadi terdakwa terkait dengan penguasaan tanah objek perkara, sebagaimana dimaksud perkara pidana No. 37/Pid.C/2018/PN-Pnn, yang mana dalam pertimbangannya pada halaman 11 alinea ke 2, yang pada pokoknya mempertimbangkan sebagai berikut ;

*"Menimbang, ----dst---sepanjang pembuktian dalam persidangan ini hakim melihat terdakwa telah terbukti menguasai tanah dalam bentuk mengerjakan tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya yang sah-----dst-----;*

Bahwa terhadap perkara pidana tersebut Terdakwa **MARIUS** dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah;

Bahwa oleh karenanya dalil Penggugat yang menyatakan menguasai objek perkara secara terus menerus, **supaya jangan adanya putusan pengadilan yang satu dengan yang lain saling bertentangan, demi hukum haruslah dimaknai dan dipandang penguasaan Penggugat tersebut sebagai perbuatan melawan hukum;**

5. Bahwa objek perkara bukanlah milik Penggugat akan tetapi adalah milik



**Para Tergugat 1 yang yang dibeli secara sah dari Tergugat II (ABDUL MUIS);**

Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas objek perkara adalah milik Penggugat, perlu Para Tergugat sampaikan awalnya objek perkara adalah Harta Pusaka Tinggi **Tergugat II (ABDUL MUIS)** yang dihibahkan kepada adiknya (**LIUNIN**) berdasarkan **Surat Pernyataan tanggal 15 Oktober 2008** sesuai dengan **Akta Hibah No.205/AH/CS/2008 tanggal 31 Oktober 2008 dengan luas = 2.112 m<sup>2</sup>** yang dibuat di hadapan **PPAT (DRS. SYAFRINAL MM)**, yang telah dijual kepada **Para Tergugat 1.A dan 1.B (EFRIZAL dan IDA LISMA)** dengan **Akta Jual Beli No.154/AJB/CS/2016 dengan luas = 2.112 m<sup>2</sup>** yang dibuat di hadapan **PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) FACHRUDDIN, S.H, Kec. Sutera Kab. Pesisir Selatan tanggal 24 Juni 2016**, dengan tegas Para Tergugat ulangi tidak ada kaitannya dengan Penggugat;

Bahwa berdasarkan uraian Para Tergugat 1 dan Tergugat 2 di atas, beralasan hukum bagi Para Tergugat 1 dan Tergugat 2 memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menolak seluruh petitum gugatan Penggugat;

**6. Bahwa Para Tergugat 1 dan Tergugat 2 menolak dengan tegas seluruh petitum gugatan Penggugat;**

Bahwa sebagaimana yang telah **PARA TERGUGAT 1.A, 1.B dan TERGUGAT 2** sampaikan dalam pokok perkara angka 3 di atas, objek perkara adalah tanah Para Tergugat 1 yang Para Tergugat 1 dapat melalui **jual beli** secara sah secara hukum di hadapan pejabat yang berwenang (**PPAT**) Kantor Camat Kec. Sutera (**FACHRUDDIN, S.H**) antara **Para Tergugat I.A dan I.B dan Tergugat II** dengan **Akta Jual Beli No.154/AJB/CS/2016 dengan luas = 2.112 m<sup>2</sup>** yang dibuat di hadapan **PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) FACHRUDDIN, S.H, Kec. Sutera Kab. Pesisir Selatan tanggal 24 Juni 2016**, karenanya penguasaan Para Tergugat 1 atas objek perkara adalah sah dan seluruh petitum dari Penggugat demi hukum juga harus ditolak;

**7. Bahwa petitum pokok dalam perkara *a quo* adalah petitum angka 2, karena petitum tersebut ditolak, terhadap petitum yang lainnya demi hukum juga harus ditolak;**

**8. Bahwa Penggugat dalam Petitum angka 7 meminta ganti rugi kepada Para Tergugat 1 sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah);**





Bahwa sebagaimana yang telah Para Tergugat 1 dan tergugat 2 sampaikan sebelumnya, objek perkara adalah hak milik Para Tergugat 1 yang dibeli dari Tergugat 2, dan penguasaan Penggugat terhadap objek perkara merupakan perbuatan melawan hukum, atau dengan kata lain objek perkara tidak terkait dengan tanah Penggugat, **karenanya tidak relevan Penggugat meminta ganti kerugian kepada Tergugat, karenanya demi hukum terhadap permintaan Para penggugat tersebut haruslah ditolak;**

## II. DALAM REKONPENSII

1. Bahwa Para Tergugat 1 dan Tergugat 2 Konpensi yang dalam Rekonpensi ini disebut **Para Penggugat Rekonpensi**, dan Penggugat Konpensi dalam Perkara Rekonpensi ini disebut **Tergugat Rekonpensi**;
2. Bahwa apa yang dikemukakan dalam Konpensi di atas merupakan satu kesatuan dengan gugatan dalam Rekonpensi ini;
3. Bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi 2 awalnya mempunyai tanah pusaka kaum yang terletak di Kampung Koto Panjang dalam Kenagarian Koto Nan Tigo Selatan Surantih Kec. Sutura Kab. Pesisir Selatan, dengan batas-batas sepadan sebagai berikut;
  - Sebelah utara berbatas dengan tanah Siin;
  - Sebelah selatan berbatas dengan tanah Basril;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kobat;
  - Sebelah Timur berbatas dengan jalan;

Yang saat ini telah mempunyai SHM yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 139/Nagari Koto Nan Tigo Selatan Surantih, tanggal 9 April 2018, yang digambarkan dengan Surat Ukur tanggal 04 September 2017, No.141/Koto Nan Tigo Selatan Surantih/2017, seluas 2.625 m<sup>2</sup>, atas nama 1.EFRIZAL dan 2. IDALISMA;

**Selanjutnya disebut objek perkara Rekonpensi;**

4. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2008 kaum Penggugat Rekonpensi/Tergugat 2 Konpensi yang terdiri dari Pi Enek (Almarhum), Si Abu, MUIS, RADIAS (Almarhum) dan SARINAM (istri Tergugat Rekonpensi) menghibahkan kepada LIUNIN/saudara Tergugat 2 Konpensi sebagaimana dimaksud Akta **Hibah PPAT Kecamatan Sutura No. 205/AH/CS/2008 Tanggal 31 Oktober 2008;**
5. Bahwa selanjutnya Liunin saudara Penggugat Rekonpensi/Tergugat 2 Konpensi yang menerima hibah tadi meninggal dunia, maka Penggugat





Rekonpensi/Tergugat 2 Konpensi selaku ahli waris dan dengan persetujuan ahli waris yang lain telah menjual objek perkara kepada Para Tergugat 1 Konpensi, sebagaimana dimaksud dengan **Akta Jual Beli No.154/AJB/CS/2016 dengan Luas = 2.112 m<sup>2</sup> yang dibuat di hadapan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) FACHRUDDIN, S.H, Kec. Sutera Kab. Pesisir Selatan Tanggal 24 Juni 2016;**

6. Bahwa berdasarkan akta jual beli tersebut BPN Kabupaten Pesisir Selatan telah menerbitkan **Sertifikat Hak Milik No. 139/Nagari Koto Nan Tigo Selatan Surantih, tanggal 9 April 2018, yang digambarkan dengan Surat Ukur Tanggal 04 September 2017, No.141/Koto Nan Tigo Selatan Surantih/2017, seluas 2.625 m<sup>2</sup>, atas nama 1.EFRIZAL dan IDALISMA;**
7. Bahwa pada saat Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat 1 hendak menguasai tanah yang dibelinya, ternyata tanah objek perkara dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi (**MARIUS**);
8. Bahwa terhadap penguasaan Tergugat Rekonpensi (**MARIUS**) tersebut, Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Konpensi 1 telah melaporkan perbuatan pidana Tergugat Rekonpensi tersebut ke pihak berwajib, dengan kata lain perkara tersebut sudah diperiksa di pengadilan yang dikenal dengan perkara pidana No. 37/Pid.C/2018/PN-Pnn yang mana dalam pertimbangannya pada halaman 11 alinia ke 2, yang pada pokoknya mempertimbangkan sebagai berikut :

*"Menimbang, ----dst---sepanjang pembuktian dalam persidangan ini hakim melihat terdakwa telah terbukti menguasai tanah dalam bentuk mengerjakan tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya yang sah-----dst----*

Bahwa terhadap perkara pidana tersebut Terdakwa **MARIUS** dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana *"Memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah"*;

**Bahwa supaya jangan adanya putusan pengadilan yang satu dengan yang lain saling bertentangan, demi hukum haruslah dimaknai dan dipandang penguasaan Tergugat Rekonpensi (**MARIUS**) tersebut sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi 1 selaku pihak yang berhak;**

9. Bahwa oleh Karena perbuatan Tergugat Rekonpensi yang menguasai objek perkara secara melawan hukum, maka sudah sepatutnya **menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi (**MARIUS**) untuk**



mengosongkan objek perkara dari hak miliknya ataupun hak milik pihak lain yang diperdapat daripadanya, baik itu tanaman-tanaman dan pondasi dan setelah kosong diserahkan secara sukarela kepada Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi 1 (EFRIZAL dan IDALISMA), jika engkar dapat dimintakan bantuan Polri, TNI maupun alat keamanan Negara lainnya;

10. Bahwa Para Penggugat rekonpensi mengajukan gugatan ini berdasarkan bukti yang kuat menurut Hukum, maka cukup beralasan hukum kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun Tergugat Rekonpensi banding, kasasi, verzet (*uit voebaar bij voraad*);

Maka oleh karena itu, berdasarkan uraian Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konpensi 1 dan Tergugat Konpensi 2 di atas, kiranya mohon kepada Ketua dan Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo, untuk memberikan putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### **I. DALAM KONPENSI**

##### **1. DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

##### **2. DALAM POKOK PERKARA.**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

#### **II. DALAM REKONPENSI**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat 1 dan Tergugat 2 Konpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum Akta Jual Beli No.154/AJB/CS/2016 dengan luas = 2.112 m<sup>2</sup> yang dibuat di hadapan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) FACHRUDDIN, S.H, Kec. Sutera Kab. Pesisir Selatan tanggal 24 Juni 2016;
3. Menyatakan sah secara hukum Sertifikat Hak Milik No. 139/Nagari Koto Nan Tigo Selatan Surantih, tanggal 9 April 2018, yang digambarkan dengan Surat Ukur tanggal 04 September 2017, No.141/Koto Nan Tigo Selatan Surantih/2017, seluas 2.625 m<sup>2</sup>, atas nama 1.EFRIZAL dan 2. IDALISMA;
4. Menyatakan objek perkara adalah tanah hak milik Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat 1 Konpensi (EFRIZAL dan IDALISMA);
5. Menyatakan perbuatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi (MARIUS) yang menguasai objek perkara adalah perbuatan melawan hukum (*Onrecht Matige daad*);



6. Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi (**MARIUS**) untuk mengosongkan objek perkara dari hak miliknya ataupun hak milik pihak lain yang diperoleh daripadanya, baik tanaman-tanaman maupun pondasi setelah kosong diserahkan secara sukarela kepada Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Kompensi 1 (**EFRIZAL dan IDALISMA**), jika engkar dapat dimintakan bantuan Polri, TNI maupun alat keamanan Negara lainnya;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voebaar bij voorraad*) walaupun ada verzet, banding atau kasasi;

### **III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

1. Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (***Ex aequo et bono***);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Painan telah menjatuhkan putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN.Pnn tanggal 29 Agustus 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### **DALAM KONPENSI**

##### **DALAM EKSEPSI**

- Menyatakan Eksepsi Tergugat 1a.b dan Tergugat 2 serta Tergugat 4 tidak dapat diterima;

##### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

##### **DALAM REKONPENSI**

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat 1a,b dan Tergugat 2 Kompensi untuk sebahagian;
- Menyatakan sah secara hukum Akta Jual Beli No.154/AJB/CS/2016 dengan luas = 2.112 m<sup>2</sup> yang dibuat di hadapan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) FACHRUDDIN, S.H, Kec. Sutura Kab. Pesisir Selatan tanggal 24 Juni 2016;
- Menyatakan sah secara hukum Sertifikat Hak Milik No. 139/Nagari Koto Nan Tigo Selatan Surantih, tanggal 9 April 2018, yang digambarkan dengan Surat Ukur tanggal 04 September 2017, No.141/Koto Nan Tigo Selatan Surantih/2017, seluas 2.625 m<sup>2</sup>, atas nama 1.EFRIZAL dan 2. IDALISMA;
- Menyatakan objek perkara adalah tanah hak milik Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat 1 Kompensi (EFRIZAL dan IDALISMA);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan perbuatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi (**MARIUS**) yang menguasai objek perkara adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi (**MARIUS**) untuk mengosongkan objek perkara dari hak miliknya ataupun hak milik pihak lain yang diperoleh daripadanya, baik tanaman-tanaman maupun pondasi setelah kosong diserahkan secara sukarela kepada Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Kompensi 1 (**EFRIZAL dan IDALISMA**), jika engkar dapat dimintakan bantuan Polri, TNI maupun alat keamanan negara lainnya;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar Biaya yang Timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.870.000,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, setelah membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Painan yang menyatakan bahwa pada tanggal 10 September 2019 Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Painan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN.Pnn. tanggal 29 Agustus 2019, dan permohonan banding mana telah diberitahukan secara sah kepada Kuasa Tergugat 1 a, b./Terbanding 1 a, b. dan Tergugat 2/Terbanding 2 tanggal 17 September 2019, Tergugat 3/Terbanding 3 tanggal 12 September 2019, Tergugat 4/Terbanding 4 tanggal 12 September 2019;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 19 September 2019 yang dimasukkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Painan tanggal 19 September 2019 dan satu rangkap turunannya telah diserahkan kepada Kuasa Tergugat 1 a, b./Terbanding 1 a, b. dan Tergugat 2/Terbanding 2 tanggal 30 September 2019, Tergugat 3/Terbanding 3 tanggal 25 September 2019, Tergugat 4/Terbanding 4 tanggal 24 September 2019;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat 1 a, b./Terbanding 1 a, b. dan Tergugat 2/Terbanding 2 terhadap memori banding tersebut telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 7 Oktober 2019 yang dimasukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan tanggal 7 Oktober 2019 dan satu rangkap turunannya telah diserahkan kepada Penggugat/Pembanding tanggal 14 Oktober 2019, Tergugat 3/Terbanding 3 tanggal 14 Oktober 2019, Tergugat 4/Terbanding 4 tanggal 14 Oktober 2019;

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 185/PDT/2019/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (*Inzage*) Nomor 6/Pdt.G/2019/PN.Pnn. kepada Penggugat / Pembanding pada tanggal 14 Oktober 2019, Kuasa Tergugat 1 a, b./Terbanding 1 a, b. dan Tergugat 2/Terbanding 2 tanggal 30 September 2019, Tergugat 3/Terbanding 3 tanggal 25 September 2019, Tergugat 4/Terbanding 4 tanggal 24 September 2019;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-undang dan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan banding, Pembanding telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding/semula Penggugat menolak/tidak sependapat terhadap putusan *yudex facti*/Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak memberikan pertimbangan hukum dalam pokok perkara;
- Bahwa *yudex facti* Pengadilan Negeri Painan telah salah dalam menerapkan hukum dimana dalam pertimbangan hukumnya mengatakan "bahwa Penggugat tidak memuat hubungan hukum antara Tergugat III dengan objek perkara" bahwa hubungan antara Tergugat III dengan objek perkara sudah Penggugat jelaskan, bahwa hubungannya adalah PPAT Kantor Camat Sutera, disini terlihat gugatan Penggugat/Pembanding tidak *obscuur libel*;
- Bahwa *yudex facti* Pengadilan Negeri Painan telah salah menerapkan hukum dimana tidak mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat/Pembanding juga tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi;
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Painan nomor 6/Pdt.G/2019 PN.Pnn tersebut telah mengabaikan serta mematikan fakta dan kebenaran, sehingga putusan *aquo* telah meruntuhkan harapan serta rasa kepercayaan Pembanding beserta seluruh Ninik Mamak dalam Nagari terutama Nagari Kenagarian Koto Nan Tigo Selatan Surantih, kecamatan Sutera, kabupaten Pesisir Selatan terhadap Lembaga Peradilan;
- Bahwa di akhir memori bandingnya Pembanding memohon agar Pengadilan Tinggi Padang membatalkan putusan Pengadilan Negeri

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 185/PDT/2019/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Painan nomor 6/Pdt.G/2019 PN.Pnn tanggal 29 Agustus 2019, dan menerima gugatan Pembanding seluruhnya;

Menimbang, bahwa para Terbanding I a, b dan II semula para Tergugat I a, b dan II telah pula mengajukan kontra memori banding sebagai berikut :

- Bahwa alasan-alasan memori banding yang disampaikan oleh Pembanding yang pada prinsipnya Para Terbanding I a, b dan II tidak sependapat dengan alasan-alasan yang telah disampaikan oleh Pembanding tersebut;
- Bahwa Pembanding tidak membaca dan menganalisa putusan Pengadilan dengan cermat dan teliti serta tidak berdasarkan hukum karena Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan eksepsi Tergugat I a, b dan II serta Tergugat IV tidak dapat diterima yang artinya pertimbangan Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan sudah memeriksa dan masuk dalam perkara;
- Bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu memori banding pembanding/semula Penggugat haruslah dikesampingkan, karena putusan Pengadilan Negeri sudah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah mempertimbangkan bahwa pada pokoknya Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat I a, b dan Tergugat II ( Para Terbanding ) dapat menguatkan dan membuktikan dalil-dalil bantahanya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca secara lengkap seluruh berita acara persidangan, putusan Pengadilan Negeri Painan nomor 6/Pdt.G/2019 PN.Pnn tanggal 29 Agustus 2019 yang dimohonkan banding terebut, serta memori banding dari Penggugat/Pembanding maupun kontra memori banding dari Para Terbanding maka dipertimbangkan sebagai berikut :

## Dalam eksepsi :

Menimbang, bahwa pada dasarnya eksepsi Para Tergugat yaitu Tergugat I a, b dan Tergugat II serta Tergugat IV adalah mengenai hal yang sama yaitu :





1. Eksepsi kurang pihak (Plurium litis consortium);
2. Eksepsi gugatan tidak jelas dan kabur (obscur libel);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama telah menolak kedua eksepsi Terbanding yaitu kurang pihak dan eksepsi gugatan tidak jelas dan kabur (obscur libel) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama menolak eksepsi Terbanding tentang kurang pihak dengan pertimbangan bahwa pada prinsipnya menurut hukum acara perdata untuk menentukan siapa-siapa yang digugat oleh Penggugat dalam suatu perkara pada pokoknya adalah hak sepenuhnya dari Penggugat dan di dalam perkara ini Penggugat mendudukkan Para Tergugat, karena Penggugat telah menganggap bahwa hanya Para Tergugatlah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan bagi pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat pertama bahwa eksepsi Para Tergugat tentang "kurang pihak" patut untuk ditolak, dimana hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1977 Nomor 3909 K/Pdt.G/1994 yang pada pokoknya menyatakan "adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa yang dijadikan atau dirarik mejadi pihak dalam perkara";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama juga telah menolak eksepsi yang kedua yaitu eksepsi gugatan tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) dimana Para Terbanding mengatakan bahwa Penggugat telah salah dan keliru dalam menyebutkan sertifikat hak milik objek perkara sekarang bukti pihak milik seri BW 086655 Nomor 03.14.08.100139 untuk atas nama Afrizal /Ida Lisma, karena Sertifikat Hak Milik yang disebutkan bukanlah Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat, sertifikat yang dimiliki atas nama Tergugat adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 139/Nagari Koto Nan Tigo Selatan Surantih taggal 9 April 2018, dengan surat ukur tanggal 4 September 2017 Nomor 141/Koto Nan Tigo Selatan Surantih dengan luas 2.625 meter bujur sangkar atas nama 1. Afrizal dan 2. Ida Lisma;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan dengan Majelis Hakim Tingkat pertama bahwa eksepsi yang kedua juga harus ditolak karena setelah dicermati dan diteliti ternyata sertifikat yang disebutkan oleh Penggugat dengan nomor seri BW 086655



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 03.14.08.100139 untuk atas nama Afrizal/Iida Lisma ternyata sama dengan sertifikat SHM nomor 139/Nagari Koto Nan Tigo Selatan dengan luas 2.625 meter bujur sangkar atas nama Afrizal/Iida Lisma sehingga sertifikat SHM Nomor 139 Nagari Koto Nan Tigo Selatan atas nama Afrizal/Iida Lisma adalah sama dengan apa yang dimaksud dalam gugatan Penggugat, demikian juga dari hasil sidang peninjauan objek perkara sudah menunjukkan objek perkara yang sama dengan yang dijadikan gugatan konvensi dari Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat pertama bahwa eksepsi kedua ini harus juga dinyatakan tidak dapat diterima;

### Dalam pokok perkara :

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa disini adalah bahwa Penggugat/Pembanding menyatakan bahwa Tergugat/Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerbitkan sertifikat atas tanah milik Penggugat/Pembanding dan merusak tanaman jeruk Penggugat/Pembanding di atas tanah objek perkara, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut para Tergugat I a, b/Terbanding I a, b dan Tergugat II/Terbanding II serta Tergugat IV/Terbanding IV telah menyangkalnya di persidangan dan terhadap isi dari bantahan atau jawaban dari Tergugat I a, b/Terbanding I a, b dan Tergugat II/Terbanding II tersebut juga memuat tentang gugat balik atau gugatan rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pembanding/semula Penggugat yaitu bukti P1 sampai dengan P7 secara hukum bukti Penggugat/Pembanding tersebut tidak dapat menguatkan dalil-dalil gugatan bahwa tanah objek sengketa adalah sebagai hak milik Penggugat/Pembanding, sedangkan Tergugat I a, b/Terbanding I a, b dan Tergugat II/Terbanding II dan Tergugat IV/Terbanding IV dengan buktinya masing-masing tertanda T-I.2/2, T-I-2/4, T-I-2/5 dan T-1-2/6 dapat menguatkan dan membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama bahwa gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya, karena dinilai Majelis Hakim Tingkat Banding sudah benar di dalam pertimbangan hukumnya dan tidak salah dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai fakta dan hukumnya oleh karenanya Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama patut untuk dikuatkan;

Dalam rekonpensi :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama yang telah mengabulkan gugatan Penggugat rekonpensi sebagian karena dinilai sudah benar karena sebagaimana telah dipertimbangkan di dalam konpensi di atas, yaitu dari bukti-bukti yang diajukan para Tergugat bertanda T-I.2/2, T-I-2/4, T-I-2/5 dan T-1-2/6 yang berupa surat jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II (antara Afrizal dan Abdul Muis) yang dibuat di hadapan PPAT Camat Surantih dan telah diterbitkan sertifikat SMH Nomor 139/Nagari Koto Nan Tigo Selatan Surantih tanggal 9 April 2018 atas nama Afrizal, bukti mana bersifat autentik yang mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama bahwa gugatan rekonpensi dikabulkan sebagian dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi berada di pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan hukum acara perdata dan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta RBg, perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding / semula Penggugat tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN.Pnn tanggal 29 Agustus 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 185/PDT/2019/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2019 oleh kami : Drs. H. Panusunan Harahap, S.H., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis dengan Hj. Leliwaty, S.H., M.H. dan H.Yulman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 185/PDT/2019/PT PDG, tanggal 31 Oktober 2019, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2019 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu oleh Asrul Syofyan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara/Penggugat dan Tergugat.

Hakim-hakim Anggota :

HakimKetua,

Hj. Leliwaty, S.H., M.H.

Drs. H. Panusunan Harahap, S.H., M.H.

H. Yulman, S.H., M.H.

PaniteraPengganti,

Asrul Syofyan, S.H.

## Perincianbiayaperkara :

1. Meteraiputusan .....Rp 6.000,00
2. Redaksiputusan ..... Rp 10.000,00
3. Biaya proses .....Rp134.000,00

Jumlah ..... Rp150.000,00 (Seratus lima puluhribu rupiah) ;